



Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri Pariaman dalam  
daftar catatan perkara sebagaimana  
diatur dalam Pasal 209 ayat (2) KUHP

**CATATAN PUTUSAN**

**Nomor : 8 /Pid.C/2021/PN.Pmn**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : **Hendra Roza Putra panggilan Hendra;**  
Tempat lahir : Sintuk;  
Umur/tgl. Lahir : 31 tahun / 2 Februari 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Korong Padang Kabau Nagari Kuranji Hilir  
Kecamatan Sungai Limau Kabupaten  
Padang Pariaman;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta/Tukang Jhingsaw;

Terdakwa tidak ditahan ;-----

**Susunan Persidangan :**-----

- Afdil Azizi, SH., M.Kn .....selaku Hakim;-----
- Wahyuni Sari, SH., MH .....selaku Panitera Pengganti;-----
- Rosman Soseno .....selaku Penyidik/Kuasa Penuntut Umum;-----

Setelah Hakim memperhatikan uraian singkat kejadian (dakwaan) yang diajukan oleh Penyidik Sektor Sungai Limau Kepolisian Resor Pariaman, tanggal 3 Juni 2021, No. Pol: BP/04/VI/2021/Polsek. Sungai Limau; -----

- a. Terdakwa mengerti dakwaan atau uraian singkat kejadian tersebut; -----
- b. Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi bernama 1. Frima Musria, 2. Farel Azra Afran 3. Fitriani, dan keterangan Terdakwa yang mana keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa tersebut sama dengan keterangan yang telah mereka berikan di dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan; ---
- c. Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan dan terlampir dalam berkas perkara; -----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Hendra Roza Putra panggilan Hendra, sebagaimana identitasnya tersebut diatas; -----

Catatan Putusan No: 8/Pid.C/2021/PN.Pmn. Hal. ke 1 dari 4.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI Tersebut: -----

- Telah membaca surat dakwaan (uraian singkat kejadian) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya; -----
  - Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa; -----  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dengan dihubungkan bukti surat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----
  - Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 di Korong Padang Kabau Nagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman, saksi Frima Musria mengatakan kepada terdakwa, agar sampah pohon kelapa bekas pemotongan kayu kelapa, dibersihkan dari perladangan/parak saksi Frima Musria, mendengar itu, terdakwa menjawab bukan urusan saya. Mendengar jawaban terdakwa, saksi Frima Musria, setelah mengembalikan sapi di perladangannya itu, pergi bersama anaknya yaitu saksi Farel, menemui terdakwa dirumahnya. Kemudian karena saksi Frima Musria, sudah emosi mendengar jawaban terdakwa pada saat diperladangan tadi, saksi Frima Musria mengatakan lagi kepada terdakwa agar sampah pohon sisa tebaran kelapa di ladang saksi dibersihkan, tetapi terdakwa tetap mengatakan tidak urusan dia, lalu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi Frima Musria, melihat saksi Fitriati, yang merupakan istri terdakwa meleraikan pertengkaran mulut tersebut, dan menyuruh saksi Frima Musria, keluar dari rumah dan mengunci pintu. Pada saat saksi Frima Musria, berada diluar, saksi Frima Musria, melihat sepeda motor milik terdakwa sedang terparkir di halaman rumah, lalu karena emosi saksi Frima Musria, mendorong sepeda motor milik terdakwa tersebut hingga rebah; -----
  - Bahwa terdakwa yang melihat saksi Frima Musria, merebahkan sepeda motor, membuat terdakwa emosi dan mendorong saksi Frima Musria, sehingga saksi Frima Musria, terjungkal (*tasanda*), ke tempat duduk dibelakang saksi Frima Musria. Dan setelah itu datang saksi Farel, saksi Fitrianti serta masyarakat meleraikan pertengkaran tersebut; -----
  - Bahwa perbuatan terdakwa yang mendorong dan merenggut terhadap saksi Frima Musria, dilakukan terdakwa sebagai pelampiasan emosi, sehingga mengakibatkan luka dan sakit pada bagian punggung saksi Frima Musria, sebagaimana diterangkan saksi Frima Musria dipersidangan dan sesuai dengan kesimpulan alat bukti surat visum et refertum, akan tetapi saksi Frima Musria, masih melakukan aktifitas dan kegiatannya sehari-sehari selaku ibu rumah tangga; -----
- Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah perbuatan terdakwa tersebut, telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepada terdakwa; -----

Catatan Putusan No: 8/Pid.C/2021/PN.Pmn. Hal. ke 2 dari 4.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah didakwa dengan Pasal 352 ayat (1) KUHP, yang kualifikasinya adalah "Penganiayaan Ringan";-----

Menimbang, bahwa karena Undang-Undang tidak ada memberi ketentuan tentang apa arti "Penganiayaan" tersebut, maka menurut Yurisprudensi yang diartikan "Penganiayaan" yaitu : "Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan, rasa sakit atau luka", maka unsur dari Pasal 352 ayat (1) KUHP adalah: -----

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;
2. Tidak menimbulkan halangan melakukan pekerjaan atau aktifitas sehari-hari;----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat kedua unsur dari Pasal 352 ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal yang didakwakan, maka menimbulkan keyakinan bagi Hakim, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang bahwa oleh karena Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan apapun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat di lokasi kejadian; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa di persidangan berlaku sopan dan mengakui semua perbuatannya -----
- Antara terdakwa dengan saksi korban Frima Musria, masih ada hubungan keluarga dan kekerabatan;-----
- Bawa pekerjaan terdakwa sebagai tukang jhingsaw, menganggap sisa sampah bagian kepala pohon kelapa yang ada di ladang saksi Frima Musria, sudah lumrah tidak diangkat/dibersihkan di kampung terdakwa; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang pantas dijatuhkan pada Terdakwa adalah hukuman adalah pidana penjara, namun pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 14 a Ayat (1) KUHP;-----

Catatan Putusan No: 8/Pid.C/2021/PN.Pmn. Hal. ke 3 dari 4.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan sebagaimana didalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP;-----

Mengingat dan Memperhatikan: Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa: Hendra Roza Putra panggilan Hendra, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan ringan*". ----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendra Roza Putra panggilan Hendra dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;-----
3. Memerintahkan agar pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan **6 (enam) bulan** berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;-----
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari: **Jum'at, tanggal 4 Juni 2021** dipersidangan yang terbuka untuk umum, oleh: Afdil Azizi, SH., M.Kn sebagai Hakim Pada Pengadilan Negeri Pariaman, dengan dibantu, Wahyuni Sari, SH., MH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik atas kuasa Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa. -----

## PANITERA PENGGANTI

dto.

Wahyuni Sari, SH., MH

## HAKIM

dto.

Afdil Azizi, SH., M.Kn

Catatan Putusan No: 8/Pid.C/2021/PN.Pmn. Hal. ke 4 dari 4.